PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu dibentuk Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf *a* di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 24);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 39);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentsi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai Struktur Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Kerja PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 13 Maret 2026

an. Gubernur Sulawesi Barat,
Kepala Inspektorat Daerah,

Drs. H. M. Natsir, M.M.
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 19661231 198603 1 116

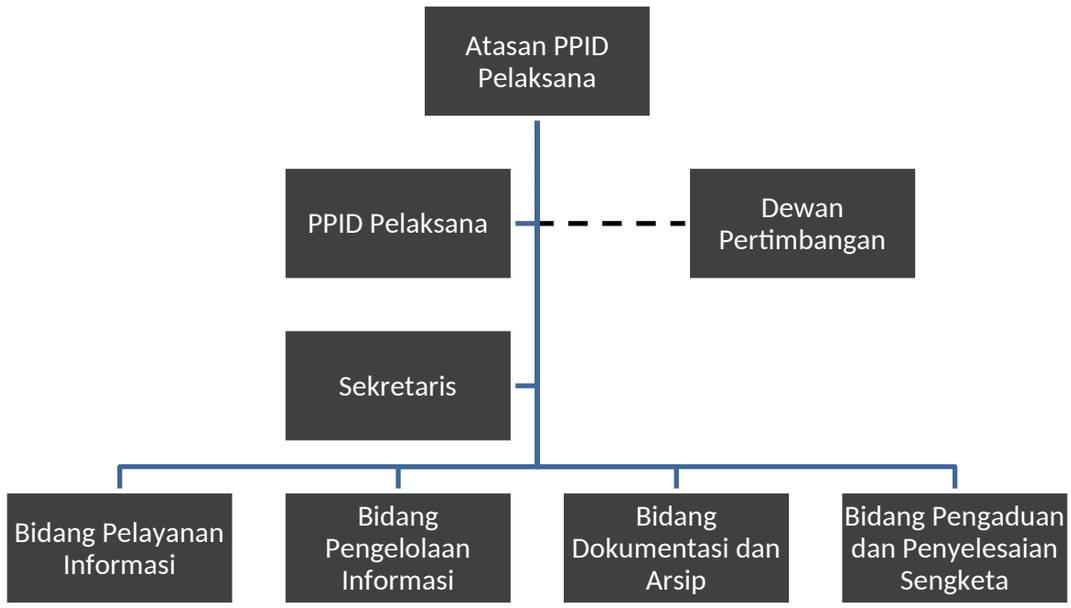
Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:
1. Gubernur Sulawesi Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sualwesi Barat
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 13 Maret 2026
Tentang : Pembentukan Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

A.
ST

RUKTUR ORGANISASI TIM KERJA PPID PELAKSANA PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.



B. URAIAN TUGAS TIM KERJA PPID PELAKSANA PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

1. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Daerah;
 b. Menerima pengajuan dan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon infromasi;
 c. Mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon;
 d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 a. Mengklasifikasikan informasi ke dalam kategori : informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang dikecualikan;
 b. Mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik;
 d. Melakukan verifikasi bahan dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 e. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 f. Memberikan laporan pengelolaan informasi kepada PPID Utama.
3. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam pengambilan keputusan terkait pemberian informasi publik.
4. Sekretaris PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 a. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas PPID Pelaksana;
 b. Memfasilitasi dan mengonsolidasikan kegiatan di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsipn serta pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 c. Menghimpun, menata dan menyimpan informasi publik sesuai Daftar Informasi Publik yang mencakup 4 (empat) kategori informasi yang ada dalam penguasaan badan publik;
 d. Memfasilitasi kegiatan seleksi dan uji konsekuensi informasi publik;
 e. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID Pelaksana secara berkala;
 f. Mengumpulkan, menghimpun dan mengarsipkan data dan informasi yang diperlukan dari sumber-sumber pendukung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
 a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon infromasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 b. Melakukan pencatatan atau registrasi permohonan informasi publik;
 c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
6. Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas :
 a. Membantu proses penyusunan Daftar Informasi Publik;
 b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 c. Menetapkan standar biaya perlohan salinan informasi;
 d. Melakukan pemutakhiran secara berkala Daftar Informasi Publik sesuai informasi publik yang dikelola.
7. Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas :
 a. Mengelola dokumen dan/atau arsip informasi publik;
 b. Menyiapkan informasi publik yang akan diakses oleh masyarakat;
 c. Melaksanakan penyimpanan dan pendikumentasian arsip informasi publik.
8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas :
 a. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan atau sengketa informasi publik;
 c. Membantu proses pengklasifikasian dan uji konsekuensi publik;
 d. Memberikan pertimbangan hukum kepada atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 13 Maret 2026

an. Gubernur Sulawesi Barat,
Kepala Inspektorat Daerah,

Drs. H. M. Natsir, M.M.
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 19661231 198603 1 116

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II : Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sualwesi Barat
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 13 Maret 2026
Tentang : Pembentukan Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2026

JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
Atasan PPID Pelaksana	Drs. H. M.Natsir, M.M	Inspektur
PPID Pelaksana	Abdul Syahid Hasan, S.Sos, M.Si	Sekretaris Inspektorat
Dewan Pertimbangan PPID Pelaksana	Mursalin, SE, M.AP.	Inspektur Pembantu Wilayah I
	Wahidah Harun, SE, MSi.Ak	Inspektur Pembantu Wilayah II
	A. Nurlianti Nurdin, ST, M.Ak.	Inspektur Pembantu Wilayah III
	Khairani, SE, M.Si.	Inspektur Pembantu Wilayah Khusus
Sekretaris PPID Pelaksana	Wahjudhy Subianto AR, SE.,M.A.P	PPUPD Ahli Muda
Bidang Pelayanan Informasi		
Koordinator	Dewi Pratiwi Yusuf, S.E.	PPUPD Ahli Muda
Anggota	Mukrim Tajuddin, S.Tr.IP.	Pelaksana Teknis Kebijakan
	Mustafa, S.E.	Penata Layanan Operasional
Bidang Pengelolaan Informasi		
Koordinator	Muhammad Wahid, A.Md, Kep.	Pelaksana Teknis Kebijakan
Anggota	Ahmad Nur Muhammad, S.Tr.IP.	Pelaksana Teknis Kebijakan
	Muh. Almunawar, S.E.	Penata Layanan Operasional
Bidang Dokumentasi dan Arsip		
Koordinator	Heriansyah, S.Pd, M.Pd.	Pelaksana Teknis Kebijakan
Anggota	Silva Sabilah Azis, S.Tr.IP	Pelaksana Teknis Kebijakan
	Sofyan, S.E	Penata Layanan Operasional
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
Koordinator	Sultan Transmoko, S.H, M.H.	Perencana Ahli Muda
Anggota	Hasrul Thalib, SE.,M.M	Auditor Madya
	Nurmulyana Tahir, SE.,MM	Auditor Muda

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 13 Maret 2026

an. Gubernur Sulawesi Barat,
Kepala Inspektorat Daerah,

Drs. H. M. Natsir, M.M.
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 19661231 198603 1 116

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).